



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-51328/PP/M.XVIIIB/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan BM atas Jenis Barang: Frame bagian dari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal: China, diberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-54/WBC.02/2013 tanggal 1 April 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding

Uraian Barang	Pemberitahuan	
	Pos Tarif	Tarif
Frame, bagian dari kursi, dll (15 item barang)	9401.79.00.90	BM 0%

Menurut Terbanding

Uraian Barang	Penetapan	
	Pos Tarif	Tarif
Frame, bagian dari kursi, dll (15 item barang)	9401.79.00.90	BM 10%

Menurut Terbanding : dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp46.143.000,00; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Form E yang dilampirkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi karena PIB Nomor 036674 tanggal 21 Desember 2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas AC-FTA sehingga dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) 10%;

Menurut Pemohon : bahwa atas importasi Pemohon Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai *Third Party Invoicing* dan atas Form E Nomor E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema AC-FTA;

Menurut Majelis :

bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa atas importasi Pemohon Banding dengan lampiran Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 didapatkan: nama pemasok adalah Shen Zhen Best Home Limited, kolom no. 7 Form E tercantum keterangan mengenai nama dan negara dari pihak penerbit *Invoice* yaitu Friend Succes Limited dan kolom no.13 diberi tanda (V) pada kotak "*Third Country Invoicing*";

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Form E yang dilampirkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi karena PIB Nomor 036674 tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dianggap tidak menggunakan fasilitas AC-FTA sehingga dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) 10%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena atas importasi Pemoho Banding pada PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai *Third Party Invoicing* dan atas Form E Nomor E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema AC-FTA;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO)* Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dalam skema Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung dimaksud antara lain:

- *Purchasing Order* Nomor: PX.00.JL.000096 tanggal 19 Oktober 2012;
- *Purchasing Order* Nomor: PX.00.JL.000097 tanggal 19 Oktober 2012;
- *Commercial Invoice* Nomor: FSHOME-2012255(1)(NC)(Medan) tanggal 3 Desember 2012;
- *Packing List* Nomor: FSHOME-2012255(1)(NC)(Medan) tanggal 3 Desember 2012;
- *Bill of Lading* Nomor: EE200759 tanggal 3 Desember 2012;
- *Marine Cargo Insurance* Nomor: 890301030212120164 tanggal 3 Desember 2012;
- Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012, *Purchasing Order* Nomor: PX.00.JL.000096 dan PX.00.JL.000097 tanggal 19 Oktober 2012, *Invoice* dan *Packing List* Nomor: FSHOME-2012255(1)(NC)(Medan) tanggal 3 Desember 2012 serta *Bill of Lading* Nomor: EE200759 tanggal 3 Desember 2012 diketahui bahwa nama pemasok barang adalah Friend Succes Limited;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 diketahui bahwa nama pemasok yang tercantum adalah Shen Zhen Best Home Limited;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, importasi Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 dapat dikategorikan sebagai *Third Party Invoicing* dan atas Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menggunakan tarif preferensi dalam skema AC-FTA;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-12/BC/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan Operational Certification Procedure Dalam Skema Asean-China Free Trade Center (AC-FTA) dalam huruf E point 6 disebutkan:

- a. bahwa *Third Party Invoicing* dapat diterima untuk memperoleh tarif preferensial;
- b. bahwa *Third Party Invoicing* merupakan mekanisme penerbitan *Invoice* yang dilakukan pihak ketiga yang berlokasi baik di negara ketiga maupun di negara anggota AC-FTA dengan ketentuan sebagai berikut:

- Produknya sesuai ketentuan Rules of Origin dari AC-FTA;

□ Nomor dari *Third Party Invoice* harus dicantumkan dalam box 10 dari SKA Form E;

- Eksportir pengirim barang dan penerima barang harus berlokasi di negara anggota AC-FTA; dan

□ Salinan dari *Third Party Invoice* harus dilampirkan pada SKA Form E saat menyerahkan hard copy dokumen pada otoritas kepabeanan negara pengimpor;

- c. bahwa adanya kewajiban issuing authority untuk memberi tanda contrenge pada box 13 tentang *Third Party Invoice*;

bahwa berdasarkan Keppres 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011, mekanisme *Third Party Invoicing* untuk Form E dimaksud sudah diperbolehkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa SKA (Form E) Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagian dari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA;

bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagian dari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages, Negara Asal China, pada Pos Tarif 9401.79.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

- Mengingat : Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-54/WBC.02/2013 tanggal 1 April 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-000053/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 14 Januari 2013, atas nama PT XXX, sehingga importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 036674 tanggal 21 Desember 2012 berupa Frame, bagian dari kursi, dll (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), jumlah barang 1.557 packages, Negara Asal China dengan menggunakan Form E Nomor: E12470ZC39950189 tanggal 5 Desember 2012 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA, Pos Tarif 9401.79.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah sidang terakhir pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.